



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 1050 / KPTS / 000.8.3.4 / IX / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
LINGKUP KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pengaduan yang terintegrasi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) perlu mengadakan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi SP4N-LAPOR Lingkup Kabupaten Maros tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maros;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT LINGKUP KABUPATEN MAROS TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) Lingkup Kabupaten Maros Tahun 2025 dengan susunan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Moderator Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:

a. panitia pelaksana bertugas:

1. menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan kegiatan;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan;
3. merangkum dan membuat laporan pertanggungjawaban kepanitiaan atas pelaksanaan kegiatan; dan.
4. mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

b. narasumber bertugas:

1. menyiapkan materi sesuai dengan topik materi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara sebagai bahan presentasi;
2. menyampaikan atau mempresentasikan materi sosialisasi sesuai dengan topik/materi secara komprehensif dan solutif; dan
3. hal-hal yang dianggap perlu berkaitan dengan materi/topik kegiatan tersebut.

c. moderator bertugas:

1. memandu pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan kegiatan; dan
3. mengarahkan dan mempersilakan peserta kegiatan/ sosialisasi untuk menyampaikan pendapat atau tanya jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros, pada Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan kode Sub Kegiatan 2.16.02.2.01.0017 pada Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kode Rekening 5.1.02.02.01.0003.

KEEMPAT : Daftar Narasumber Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini ditentukan lebih lanjut dengan tugas dari instansi yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 09 September 2025

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 1050 / KPTS / 000.8.3.4 / IX / 2025
TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER, DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI, MONITORING
DAN EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT LINGKUP
KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET.
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Penanggung Jawab	
2	KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Ketua	
3	FITRI ANTY, SE NIP. 19770913 200701 2 041 Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris	
4	MADINA TRI NIATY LOPPU, S.Ds NIP. 19910311 202012 2 012	Anggota	
5	NUR ERMA NUZULIANA, SE NIP. 19800728 200903 2 010	Anggota	
6	TASMIA, SE NIP. 19790313 202421 2 004	Anggota	
7	M. RIVALDI MUCHTAR,S.I.Kom NIP. 198505232010011017	Anggota	

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 1050 / KPTS / 000.8.3.4 / 17 / 2025
TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, DAN
MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT LINGKUP
KABUPATEN MAROS TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	TOPIK/MATERI	JASA/UPAH KERJA KEGIATAN (Rp)	KET.
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros	Narasumber	Mewujudkan Pelayanan Publik yang maksimal melalui SP4N- Lapor	1.000.000,00	1 (satu) Kali Kegiatan
2.	MUH. ISWAR RAMADHAN Pranata Humas Ahli Muda (Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan)	Narasumber		800.000,00	
3.	Wakil Rektor I Universitas Muslim Maros	Moderator		700.000,00	
Jumlah				2.500.000,00	

Terbilang: (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM